



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PERTANIAN DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan pertanian daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang pada hakikatnya menuju kedaulatan pangan nasional guna memenuhi keberlangsungan hidup dan eksistensi kehidupan manusia secara lebih baik;
- b. bahwa untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan pertanian daerah dan cadangan pangan pemerintah yang cukup, bermutu, terjangkau dan aman diperlukan rencana induk pembangunan pertanian di Kabupaten Belitung Timur;
- c. bahwa berdasarkan Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2013-2045 (SIPP) Kementerian Pertanian yang merupakan kesinambungan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pertanian Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK  
PEMBANGUNAN PERTANIAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
7. Hasil Pertanian adalah segala sesuatu yang berasal dari sumberdaya hayati berupa produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai bahan untuk kepentingan hidup manusia, makanan atau minuman yang dikonsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

8. Rencana Induk Pembangunan Pertanian adalah pengalokasian sumber daya lahan untuk budidaya pertanian sesuai dengan kelas kemampuan dan potensi bioekologisnya serta berkelanjutan.
9. Petani adalah warga negara Indonesia, perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
10. Pupuk adalah bahan kimia anorganik dan/atau organik, bahan alami dan/atau sintesis, organisme dan/atau yang telah melalui proses rekayasa, untuk menyediakan unsur hara bagi tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung.
11. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian, meliputi pupuk urea, pupuk SP 36, pupuk ZA, pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
12. Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi resi gudang.

## Pasal 2

- Rencana Induk Pembangunan Pertanian Daerah bertujuan untuk:
- a. mendukung perwujudan pembangunan Pertanian nasional secara berkelanjutan;
  - b. mengalokasikan lahan budidaya untuk pengembangan Pertanian sesuai dengan bioekosistem;
  - c. meningkatkan kemampuan melakukan produksi Pertanian secara mandiri;
  - d. menjamin keberlanjutan Pertanian yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan bagi konsumsi masyarakat, dengan memperhatikan potensi dan kearifan budaya lokal;
  - e. memfasilitasi akses bagi masyarakat dengan harga yang wajar dan terjangkau, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat;
  - f. meningkatkan pembangunan Pertanian masyarakat;
  - g. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pertanian yang dihasilkan Daerah; dan
  - h. menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

## BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3

Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan pembangunan pertanian daerah;
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dan insentif kepada masyarakat untuk mewujudkan pembangunan pertanian daerah; dan
- c. pedoman bagi masyarakat untuk berperan dalam mewujudkan pembangunan pertanian daerah.

### Bagian Kedua Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang lingkup Rencana Induk Pembangunan Pertanian Daerah, terdiri atas:

- a. kewenangan penyelenggaraan pembangunan pertanian Daerah;
- b. perencanaan Rencana Induk Pembangunan Pertanian Daerah;
- c. penyelenggaraan Rencana Induk Pembangunan Pertanian Daerah, terdiri atas:
  1. alokasi sumber daya lahan pertanian sesuai dengan kelas kemampuannya
  2. produksi pertanian;
  3. ketersediaan hasil pertanian;
  4. distribusi pupuk;
  5. penganekaragaman hayati;
  6. keberlanjutan pertanian;
  7. pencegahan dan penanggulangan lahan kritis;
  8. koordinasi dan sinkronisasi;
  9. kerjasama;
  10. pengembangan sumberdaya manusia;
  11. sistem informasi pertanian;
  12. insentif dan disinsentif; dan
  13. peran masyarakat.
- d. pembinaan, pengawasan, serta pengendalian; dan
- e. pembiayaan.

## BAB III KEWENANGAN

#### Pasal 5

Dalam penyelenggaraan Rencana Induk Pembangunan Pertanian Daerah, kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- b. pengembangan prasarana pertanian;
- c. pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian; dan
- d. penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah.

BAB IV  
PERENCANAAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
PERTANIAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun penyelenggaraan rencana induk pembangunan Pertanian Daerah yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Pemerintah Daerah menyusun penyelenggaraan rencana induk pembangunan pertanian daerah, dengan mengacu pada perencanaan penyelenggaraan pembangunan pertanian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V  
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DAERAH

Bagian Kesatu  
Alokasi Lahan Pertanian dan Produksi Pertanian

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bersama masyarakat bertanggungjawab untuk menciptakan Rencana Induk Pembangunan Pertanian Daerah dengan melakukan alokasi dan peruntukan lahan budidaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian.
- (2) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. mengembangkan produksi pangan yang bertumpu pada potensi sumber daya alam, kelembagaan, dan kearifan lokal;
  - b. meningkatkan efisiensi sistem usaha pertanian;
  - c. mengembangkan teknologi produksi;
  - d. mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana produksibagi petani;
  - e. meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian;
  - f. peningkatan kemampuan petani dalam penerapan teknologi produksi, pengolahan dan pemasaran hasil, serta akses permodalan;
  - g. melakukan pengkajian atau analisa situasi pertanian dan hasil-hasil pertanian; dan
  - h. melakukan kerja sama antar daerah Kabupaten/Kota, daerah surplus dan daerah defisit.

Bagian Kedua  
Distribusi Pupuk

Pasal 8

- (1) Distribusi pupuk bersubsidi di Daerah diperuntukkan bagi petani yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam.
- (2) Perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan usaha perikanan tidak berhak atas penyaluran pupuk bersubsidi.

- (3) Pemerintah Daerah menjamin distribusi pupuk subsidi dan non subsidi melalui pengawasan dan pengendalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Distribusi Hasil Pertanian

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendistribusian Hasil Pertanian dalam rangka pemerataan di Daerah.
- (2) Untuk mewujudkan distribusi Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah, khususnya daerah terpencil;
  - b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemasaran komoditi pangan; dan
  - c. melibatkan peran pelaku usaha dan masyarakat secara aktif dalam mendistribusikan hasil pertanian secara merata, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendistribusian Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Penganekaragaman Pertanian

Pasal 10

- (1) Penganekaragaman pertanian diselenggarakan dengan memperhatikan sumberdaya lahan budidaya, kelembagaan, dan kearifan lokal.
- (2) Penganekaragaman pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan perilaku masyarakat terhadap diversifikasi pertanian;
  - b. perubahan perilaku masyarakat;
  - c. peningkatan penelitian, pengembangan, dan penyuluhan;
  - d. peningkatan peran pelaku usaha masyarakat; dan
  - e. alokasi peruntukan lahan budidaya sesuai dengan kelas kemampuannya.

Bagian Kelima  
Koordinasi dan Sinkronisasi

Pasal 11

Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan pembangunan Pertanian Daerah.

Bagian Keenam  
Kerjasama

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan Rencana Induk Pembangunan Pertanian Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, atau pihak lainnya.
- (2) Bentuk kerjasama penyelenggaraan pembangunan pertanian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. bantuan pendanaan;
  - b. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan/atau
  - c. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

Bagian Ketujuh  
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sumberdaya manusia untuk mewujudkan Rencana Induk Pembangunan Pertanian Daerah.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penyuluhan di bidang perencanaan, produksi, distribusi, sistem informasi pangan, dan keamanan pangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan  
Sistem Informasi Pertanian

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pertanian yang terintegrasi, mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data.
- (2) Sistem informasi paling sedikit digunakan untuk:
  - a. perencanaan;
  - b. pengelolaan pasokan dan permintaan produk pangan;
  - c. data dan informasi pangan sesuai kebutuhan; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Jenis data dan informasi harus dapat diakses dengan mudah dan cepat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Pertanian diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengumumkan informasi harga Pertanian khususnya komoditas pangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, waktu pengumuman informasi harga Pertanian diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan  
Insentif dan Disinsentif

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian penyelenggaraan Rencana Induk Pembangunan Pertanian Daerah, Pemerintah Daerah secara terkoordinasi dapat memberikan insentif dan disinsentif kepada petani, dan pelaku usaha pertanian.
- (2) Insentif yang diberikan kepada petani dan pelaku usaha pertanian, dapat berupa:
- a. pengembangan infrastruktur pertanian;
  - b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan bibit varietas unggul;
  - c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
  - d. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana produksi serta pengolahan pertanian;
  - e. jaminan penerbitan sertifikasi produk pangan yang sesuai dengan mutu dan keamanan pangan;
  - f. penghargaan bagi petani, dan pelaku usaha pangan berprestasi; dan/atau
  - g. bantuan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petani, dan pelaku usaha pertanian yang tidak mendukung penyelenggaraan rencana induk pembangunan pertanian daerah dapat dikenakan disinsentif oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh  
Peran Masyarakat

Pasal 17

- (1) Masyarakat berperan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan Rencana Induk Pembangunan Pertanian Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
  - b. kelompok;
  - c. lembaga atau asosiasi; dan/atau
  - d. badan usaha.
- (3) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok, serta lembaga atau asosiasi dapat berperan dalam:
- a. penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pertanian Daerah; dan
  - b. pengembangan pertanian untuk kepentingan umum.

- (4) Peran badan usaha dalam penyelenggaraan rencana induk pembangunan pertanian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dalam rangka tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Badan usaha di bidang pertanian berperan dalam memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah tentang ketersediaan pangan yang dimiliki.

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penguatan peran pelaku usaha ekonomi kerakyatan untuk mengembangkan pelaksanaan sistem resi gudang.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Lumbung Pangan sebagai wadah cadangan pangan.

### BAB VI

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

##### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 19

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Rencana Induk Pembangunan Pertanian Daerah, melalui:

- a. sosialisasi rencana induk pembangunan Pertanian daerah;
- b. pemberian penyuluhan, bimbingan, supervisi, dan konsultasi; dan
- c. penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan Pertanian Daerah.

##### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 20

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah menyelenggarakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Rencana Induk Pembangunan Pertanian Daerah.

##### Bagian Ketiga Pengendalian

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan Rencana Induk Pembangunan Pertanian Daerah.
- (2) Bupati melalui Perangkat Daerah terkait bertanggungjawab untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan Rencana Induk Pembangunan Pertanian Daerah.

Pasal 22

Dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, Bupati dapat membentuk tim teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan penyelenggaraan Rencana Induk Pembangunan Pertanian Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini paling lambat ditetapkan 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 22 November 2021

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 23 November 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH.

NIP. 19710602 200604 1 005

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR,  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (8.66/2021).



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PERTANIAN DAERAH

I. UMUM

Pertanian adalah kegiatan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap masyarakat. Dalam konteks pemenuhan hak, maka sistem pertanian harus senantiasa dapat terpenuhi secara aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk itu, diperlukan upaya dari para pihak untuk mewujudkan Rencana Induk Pembangunan Pertanian melalui ketersediaan lahan budidaya, akses dan keamanan Daerah, salah satunya melalui rencana induk pembangunan pertanian.

Rencana Induk Pembangunan Pertanian Daerah merupakan kondisi tercapainya alokasi peruntukan lahan budidaya bagi perseorangan dan atau pengusaha, yang tercermin pada penggunaan lahan yang lestari, optimal dan seimbang (LOS), untuk menghasilkan produk pertanian baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Secara normatif, Rencana Induk Pembangunan Pertanian menjadi bagian dari komitmen daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di bidang pembangunan pertanian.

Secara faktual, Kabupaten Belitung Timur merupakan daerah yang dikaruniai sumberdaya alam yang beraneka ragam, sehingga dapat mencapai kondisi pembangunan pertanian bagi kehidupan masyarakat di daerah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan upaya mengantisipasi kerawanan soial, maka diperlukan Rencana Induk Pembangunan Pertanian secara integratif, sejak perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Kabupaten Belitung Timur perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pertanian Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud “masyarakat rawan pangan” adalah suatu kondisi ketidakmampuan masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup dan memenuhi syarat untuk hidup sehat serta beraktifitas dengan baik dalam jangka panjang, termasuk di dalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau masyarakat yang berada di kondisi geografis yang tidak terjangkau akses pangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “daya saing” adalah kemampuan produk pangan Daerah menghadapi tantangan persaingan dengan produk pangan dari luar daerah.

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Rencana Induk Pembangunan Pertanian Daerah” adalah proses penetapan tujuan, kegiatan, dan perangkat yang diperlukan dalam penyelenggaraan Rencana Induk Pembangunan Pertanian Daerah untuk memberikan pedoman dan arah kebijakan, guna menjamin tercapainya pembangunan pertanian daerah.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Yang dimaksud dengan “distribusi pupuk” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pupuk kepada masyarakat di daerah.

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Yang dimaksud dengan keberlanjutan pertanian adalah usaha pertanian yang dilakukan dalam kawasan budidaya dan usaha tersebut dapat digunakan untuk usaha pertanian secara lestari optimal dan seimbang.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah usaha kerjasama antara pihak terkait di daerah dalam mencapai pembangunan pertanian. Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah penyalarsan setiap tindakan atau aktivitas dalam mencapai pembangunan pertanian.

Angka 9

Yang dimaksud dengan “kerjasama” adalah aktivitas bersama antar masyarakat dan/atau Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara terpadu dan sinergis dalam rangka mencapai tujuan pembangunan pertanian daerah.

Angka 10

Yang dimaksud dengan “pengembangan sumberdaya manusia” adalah suatu proses perencanaan pendidikan, pelatihan dan pengelolaan masyarakat dan pelaku usaha pangan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan dalam upaya mencapai pembangunan pertanian daerah.

Angka 11

Yang dimaksud dengan “sistem informasi pangan” adalah kumpulan data dan informasi tentang pangan yang terintegrasi dan saling melengkapi, yang digunakan untuk menyusun perencanaan kegiatan dalam pencapaian pembangunan pertanian daerah.

Angka 12

Yang dimaksud dengan “insentif” adalah pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah berupa dukungan fasilitasi terhadap masyarakat dan pelaku usaha pangan yang melaksanakan pembangunan pertanian daerah. Yang dimaksud dengan “disinsentif” adalah pencabutan dukungan fasilitasi terhadap masyarakat dan pelaku usaha pangan yang tidak mendukung pembangunan pertanian daerah.

Angka 13

Yang dimaksud dengan “peran masyarakat” adalah keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam mendukung terciptanya pembangunan pertanian daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembinaan, pengawasan, serta pengendalian” adalah proses pembinaan, pengawasan, serta pengendalian terhadap aktifitas dalam upaya mencapai pembangunan pertanian daerah.

Huruf e

Yang dimaksud “pembiayaan” adalah dukungan fasilitasi anggaran baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “produktivitas” adalah jumlah produksi per satuan luas lahan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kuantitas/jumlah, dan kualitas/mutu, serta perbaikan tata pengelolaan pencapaian produksi.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Dalam rangka peningkatan kemampuan petani dalam penerapan teknologi dan akses permodalan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan bimbingan teknis dan penyuluhan tentang teknologi budidaya, panen, pascapanen dan pemasaran, serta akses permodalan kepada perbankan untuk pembiayaan kegiatan usaha petani.

Huruf g  
Cukup jelas

Huruf h  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “efisiensi dan efektivitas” kelembagaan pemasaran komoditas pertanian adalah peningkatan dan perbaikan kinerja kelembagaan pemasaran, sehingga berdampak terhadap keterjangkauan harga oleh masyarakat.

Huruf c  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Perencanaan meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Substansi perencanaan meliputi:

- a. peningkatan jumlah produksi dan produktivitas;
- b. perhitungan neraca bahan makanan dan pola pangan harapan Daerah;
- c. kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan;
- d. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana; dan
- f. pengembangan sumberdaya manusia.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Media informasi yang digunakan untuk informasi harga komoditas pertanian yaitu media cetak, media elektronik, dan website.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pemberian disinsentif dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada petani, dan pelaku usaha pertanian agar bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pencapaian pembangunan pertanian daerah.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "badan usaha" adalah kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan, baik swasta (Perseroan Terbatas), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Yang dimaksud dengan "Pembinaan" adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan dalam bentuk bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi, serta pemberian pedoman terhadap seluruh kegiatan secara berkelanjutan.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan "pengawasan" adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan, sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengendalian" adalah mengatur, mengarahkan dan mengambil tindakan korektif, serta mengawasi semua tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan suatu rencana agar mencapai sasaran yang ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Pembiayaan pembangunan pertanian daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain itu sumber pembiayaan dapat diperoleh dari dana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan. Yang dimaksud dengan "sumber lain yang sah dan tidak mengikat" antara lain dari pembiayaan yang berasal dari swadaya masyarakat, hibah, dan pinjaman dari pihak lain.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 101